



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN BASA LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085274006440 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMASKOTO BARU
NOMOR : 800.004.1/SK / KAPUS /PUSK-KB/2025

TENTANG
PENANGGUNGJAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN
PRIMER (ILP) DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) LUBUK SARIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang :
- a bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu
 - b bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan disetiap fase kehidupan
 - c bahwa dalam menyelenggarakan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Lubuk Sarik dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu ditetapkan Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Koto Baru Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (PUSTU) Lubuk Sarik
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560)
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288)
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663)
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775)
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423)
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335)
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853)
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156)
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1207)
- 12 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis

Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

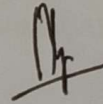
- 13 Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : /KEP/DINKES.PESSEL/ / /2024 Tahun 2024 Tentang Penanggung Jawab Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) LUBUK SARIK
- Kesatu** Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas Pembantu (Pustu) Lubuk Sarik di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di UPT Puskesmas Koto Baru
- Kedua** Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Puskesmas Pembantu (Pustu) Lubuk Sarik dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh sasaran berdasarkan siklus kehidupan dan memperkuat peran memperdayakan masyarakat dibidang kesehatan
- Ketiga** Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Ruang Lingkup Pelayanan serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan di Pustu Lubuk Sarik tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Koto Baru



NIPRAMADANA, SKM

LAMPIRAN I:KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
NOMOR : 800.004.1/SK / KAPUS /PUSK-KB/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025

Penanggung Jawab Pustu Dan Ruang Lingkup Pelayanan Serta
Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Pembantu (Pustu) Lubuk Sarik

1. Penanggung Jawab

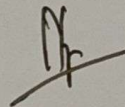
No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Bd.Silasri Idawati,S.Tr.Keb	19770907 200501 2 012	Bidan
2.	Apriyani,A.Md.Kep	19820403 202421 2 001	Perawat

2. Ruang Lingkup Pelayanan serta Kompetensi Pelaksanaan Kegiatan
Pelayanan Kesehatan

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan	Kompetensi Pelaksanaan
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh sasaran berdasarkan siklus hidup dan memperkuat peran masyarakat dalam memperdayaan dibidang kesehatan.	1. Melakukan skrining kesehatan 2. Memberikan edukasi tentang kesehatan 3. Pengobatan terbatas 4. Laboratorium dengan PoCT, 5. Perencanaan Kesehatan di Desa 6. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu dan Pendampingan Posyandu Serta Kader 7. Melakukan kunjungan rumah 8. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala UPT Puskesmas Koto Baru



NIPRAMADANA, SKM